

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,
DAN PERAN APARAT DESA TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA SOLOK**

*(Studi Empiris Pada Masyarakat Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Bumi Dan
Bangunan (PBB) di Kota Solok)*

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi”*



DISUSUN OLEH:

**YOLIFIA
NPM: 191000462201006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2022**



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
FAKULTAS EKONOMI

Kampus I Jln. Jendral Sudirman No.6 Tlp. 0755-20565
Kampus II Jln. Tombok Ampang Kuala Kel. Nan Balimo Kota Solok
Website : www.ummy.ac.id Email : fa.ummysolok@gmail.com

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin mengesahkan Skripsi Mahasiswa dengan judul :

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN
PERAN APARAT DESA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SOLOK**

Diajukan oleh :

YOLIFIA

NPM : 191000462201006

Telah disetujui dan memenuhi ketentuan penulisan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Pembimbing I

Pembimbing II

Juita Sukraini, S.E. M.Si

NIDN. 0017116201


1984

Witra Mazon, S.E. M.Si

NIDN. 1022026304

Solok, 16 September 2023

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin



Ami Yehi, S.E. M.M

NIDN: 1019046901



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
FAKULTAS EKONOMI

Kampus I Jln. Jendral Sudirman No.6 Tlp. 0755-20565
Kampus II Jln. Tembok Ampang Kualo Kel. Nan Balimo Kota Solok
Website : www.ummy.ac.id, Email : fe.ummysolok@gmail.com


LEMBARAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : YOLIFIA
NPM : 191000462201006
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN PERAN APARAT DESA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SOLOK**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji komprehensif Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 16 September 2023, serta skripsi sesuai dengan penulisan yang disarankan oleh Tim Penguji pada Ujian Komprehensif.


Menyetujui Tim Penguji:


1. Ketua : Juita Sukraini, S.E, M.Si
NIDN. 1017116201
2. Sekretaris : Witra Maison, S.E, M.Si
NIDN. 1022026304
3. Anggota : Dr. Lili Wahyuni, S.E, M.Si
NIDN. 1008017801
4. Anggota : Dr. Siska Yulia Defitri, S.E, M.Si
NIDN. 1023078301
5. Anggota : Rita Dwi Putri, S.E, M.Si
NIDN. 1013088402


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOLIFIA
NPM : 1910004622010006
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa :

1. Sesungguhnya skripsi yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya tulis dari hasil karya tulis orang lain, telah saya tulis sebenarnya dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Jika dalam pembuatan skripsi, baik dalam pembuatan skripsi secara keseluruhan terbukti dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang akan diberikan pihak akademik, berupa pembuatan skripsi dan mengulang penelitian serta mengajukan judul yang baru.

Dengan demikian saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Solok, 16 September 2023
Saya yang menyatakan



YOLIFIA

NPM : 1910004622010006

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,
DAN PERAN APARAT DESA TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA SOLOK**

(STUDI EMPIRIS PADA MASYARAKAT YANG TERDAFTAR SEBAGAI
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA SOLOK)

YOLIFIA
191000462201006

Pembimbing : 1. JUITA SUKRAINI, SE, M.Si

2. WITRA MAISON, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat sebab-akibat (kausal) atau penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel baik mempengaruhi atau dipengaruhi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas Sanksi Pajak (X1) dengan variabel terikat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Pemahaman Perpajakan (X2) tidak terdapat pengaruh atau hubungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Untuk Peran Aparat Desa (X3) terdapat pengaruh atau hubungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Berdasarkan uji F secara simultan terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Sanksi Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Peran Aparat Desa (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan (Y).

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Peran Aparat Desa.

***EFFECT OF TAX SANCTIONS, UNDERSTANDING OF TAXATION,
AND THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS TOWARDS COMPLIANCE
PAYER OF LAND AND BUILDING TAX
IN THE CITY OF SOLOK***

*(EMPIRICAL STUDY ON COMMUNITIES REGISTERED AS PURPOSES OF
LAND AND BUILDING TAX (PBB) IN SOLOK CITY)*

**YOLIFIA
191000462201006**

Supervisors : 1. JUITA SUKRAINI, SE, M.Sc

2. WITRA MAISON, SE, M.Sc

ABSTRACT

This study aims to determine the Effect of Tax Sanctions on Tax Understanding and the Role of Village Officials on Land and Building Taxpayer Compliance. This study uses a quantitative method using a causal approach or associative research, which aims to determine the relationship between variables either influencing or being influenced.

The results of the study show that there is an influence or relationship between the independent variable Tax Sanctions (X1) and the dependent variable on Land and Building Taxpayer Compliance (Y). Understanding of Taxation (X2) has no influence or relationship to Land and Building Taxpayer Compliance (Y). For the Role of Village Officials (X3) there is influence or relationship to Land and Building Taxpayer Compliance (Y). Based on the F test simultaneously there is a significant influence or relationship between Tax Sanctions (X1), Understanding of Taxation (X2) and the Role of Village Officials (X3) on Land Taxpayer Compliance and (Y).

Keywords: Tax Sanctions, Understanding of Taxation, Role of Village Officials.

KATA PENGANTAR



(Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang)

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan ilmu yang penulis dapat dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materil, khususnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih saying, rahmat, berkah dan karunia-nya yang begitu besar kepada penulis.
2. Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P, selaku Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
3. Ibu Afni Yeni, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Ibu Rita Dwi Putri, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.
5. Ibu Juita Sukraini, SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Witra Maison, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

7. Seluruh dosen dan staf Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok yang telah membimbing, mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan serta membantu urusan administrasi penulis selama masa perkuliahan.
8. Cinta Pertamaku dan Panutanku, Ayahanda tercinta Oyon. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana
9. Pintu Surgaku, Inunda tercinta Rosi Alfia. Terima kasih Sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
10. Untuk adikku. Terima kasih sudah menjadi Mood booster, selalu mengalah dan selalu sabar dalam menghadapi kakaknya.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak mendapat kebaikan dan pahala dari Allah SWT hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Solok,

2023

YOLIFIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Pajak	10
2.1.1 Definisi Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	13
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	17
2.1.4 Jenis Pajak	18
2.1.5 Fungsi Pajak	20
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak/ Masyarakat.....	23
2.2.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PBB	24
2.2.4 Asas Pajak Bumi dan Bangunan	26
2.2.5 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	26
2.2.6 Bukan Objek Pajak.....	33
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	34
2.4 Sanksi Pajak.....	36
2.5 Pemahaman Perpajakan.....	39
2.6 Peran Aparat Desa	40
2.7 Penelitian Terdahulu	41
2.8 Kerangka Konseptual	47
2.9 Hipotesis	48
2.9.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok	49
2.9.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.....	50

2.9.3	Pengaruh Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.....	51
2.9.4	Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Pengaruh Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok	51
BAB III METODE PENELITIAN		53
3.1	Jenis Penelitian	53
3.2	Jenis dan Sumber Data	54
3.2.1	Jenis Data	54
3.2.2	Sumber Data.....	54
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	55
3.3	Populasi dan Sampel.....	55
3.3.1	Populasi	55
3.3.2	Sampel.....	56
3.4	Variabel Penelitian.....	57
3.5	Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	58
3.6	Teknik Analisis Data.....	61
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	61
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	62
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	63
3.6.4	Analisis Regresi Berganda	66
3.6.5	Uji Hipotesis.....	67
3.6.6	Koefisien Determinasi (R^2)	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		69
4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	70
4.1.1	Sejarah Kota Solok.....	70
4.1.2	Pemerintah Kota Solok.....	73
4.1.3	Geografis Kota Solok	74
4.2	Karakteristik Responden.....	75
4.3	Hasil Analisis Data	80
4.3.1	Statistik Deskriptif	80
4.3.2	Uji Kualitas Data.....	81
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	88
4.3.4	Analisis Regresi Berganda	92
4.3.5	Analisis Regresi Berganda	95
4.3.6	Koefisien Determinasi (R^2)	98
4.4	Pembahasan Penelitian	99
4.4.1	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	99

4.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	100
4.4.3 Pengaruh Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	101
4.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	102
BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Solok Tahun 2020-2021	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	56
Tabel 4.1 Penentuan Sampel Per Kelurahan	72
Tabel 4.2 Tingkat Responden Wajib Pajak Kota Solok.....	73
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Usia.....	75
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	76
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif	77
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas X1	79
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas X2.....	80
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas X3.....	81
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Y	82
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas X1	83
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas X2	83
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas X3	84
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Y	84
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas	85
Tabel 4.16 Uji Multikolonieritas.....	87
Tabel 4.17 Hasil Uji Analisis Berganda.....	90
Tabel 4.18 Hasil Uji t.....	92
Tabel 4.19 Hasil Uji F.....	94
Tabel 4.20 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	47
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dana yang dimaksud tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak. Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari kewenangan pemerintah, pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengandalkan penerimaan dari berbagai sektor. Salah satu sektor yang paling diandalkan oleh pemerintah yaitu pendapatan yang berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya dalam

mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum.

Pajak bumi dan bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang. Sebelumnya kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini telah dicantumkan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000. Secara praktis sebenarnya pemerintah daerah telah memiliki kewenangan tersebut sejak 2009. Pembaruan terbaru tentang PBB juga tercantum dalam PMK nomor 208/PMK.07/2018 adalah mengenai peralihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB sendiri tadinya merupakan pajak pusat yang dipungut oleh negara, namun dengan pemberlakuan peraturan ini dialihkan menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Mengingat betapa pentingnya peran dalam keikutsertaan menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang dan bahkan tidak mengerti pajak, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Rendahnya penerimaan pajak umumnya dikarenakan kurangnya

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak, wajib pajak belum memiliki pengetahuan yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan.

Berdasarkan pada telaah literatur, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yaitu sanksi perpajakan adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak. Sanksi perpajakan akan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Tryana, 2013)

Kemudian faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang

serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, dan sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban, serta manfaat pajak, sehingga mendorong individu bertindak jujur dan berusaha mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Menjadi penting peranannya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan kesejahteraan.

Selain itu, peran aparat dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara *official assesment system* juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB (Hidayatulloh et al., 2020). Aparat Desa selaku pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan dan pengawasan terhadap pajak bumi dan bangunan pada tingkat perdesaan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB. Aparat Desa merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat sehingga peranan dari aparat desa akan memberikan pengaruh besar terhadap proses pembangunan. Aparat Desa dapat melakukan berbagai metode seperti sosialisasi atau penyuluhan sehingga kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin meningkat.

Selain langkah tersebut, aparat desa juga dapat melaksanakan berbagai upaya lainnya, seperti pemberian bimbingan, pemahaman, serta pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya (Hidayatulloh et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh

Silviska (2022) menyatakan bahwa aparat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Di dalam menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB, beberapa penelitian terdahulu menggunakan kerangka model teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini memiliki argumen bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara faktor intenal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan, kesempatan dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan memiliki motivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Bagaimana seorang wajib pajak membuat penilaian terhadap pajak yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari wajib pajak. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana wajib pajak menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Lestari, 2017).

Tidak konsistennya temuan penelitian-penelitian terdahulu berkenaan dengan pengaruh sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan peran aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu alasan untuk dilakukan penelitian sekarang ini. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang menguji pengaruh variabel sanksi pajak, pemahaman perpajakan serta peran aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB secara sekaligus, padahal telaahan literatur

yang dilakukan menunjukkan bahwa ketiga variabel ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Solok
Tahun 2020-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	1.000.000.001	691.622.732	69,06
2019	1.000.000.000	780.522.973	77,96
2020	800.000.000	794.033.994	99
2021	800.000.000	858.068.890	107

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Solok

Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa target dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Solok tahun 2018 yaitu dengan target sebesar Rp.1.000.000.001 dengan realisasi 69,06 % pada tahun 2019 mengalami penurunan target dari 1.000.000.001 menjadi Rp.1.000.000.000 realisasinya meningkat dari 69,06 % menjadi 77,96 %. Tahun 2020-2021 juga terjadi penurunan target menjadi Rp.800.000.000 dengan realisasi meningkat dari 99 % menjadi 107%. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan PBB di Kota Solok naik turun. Kadaan ini kemungkinan disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Fenomena yang sudah diuraikan diatas tentu saja menarik minat para peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan**

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.
3. Apakah Peran Aparat Desa berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.
4. Apakah Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Aparat Desa secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Peran Aparat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.

4. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada proses pembelajaran di kampus serta dengan adanya penelitian ilmu dan wawasan penulis dapat bertambah.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Sebagai pedoman maupun referensi dalam penulisan atau penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan
- BAB II : Merupakan Landasan Teori yang berisikan Teori-teori yang berkaitan, penelitian terdahulu, hipotesa serta kerangka konseptual.
- BAB III : Merupakan Metode Penelitian yang berisikan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan teknik sampling, teknik analisa dan variabel penelitian dan definisi variabel operasional.

BAB IV : Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan deskriptif objek penelitian, struktur organisasi, deskriptif hasil penelitian, analisis uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1

2

BAB 2

2.1 Pajak

1.

2.

2.1.

1

2

2.1

1

2

2.1

2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut beberapa para ahli:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiekeuitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat

pengecah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan,(Mustaqiem, 2014;30).

2. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah, (Waluyo, 2013;2).
3. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum, (Djajadiningrat, 2014;1).
4. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional, (Prasetyono, 2011;13).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli). Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara (fungsi kas

Negara dan fungsi mengatur), karena Negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga Negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya.

Filosofi pajak klasik mengatakan bahwa *Taxes are the sinews of the State*. *Philosophy contemporary taxes are the blood of the state*, untuk membangun infrastruktur umum itu berasal dari pemerintah bukan dari rakyat. Manfaat pajak adalah untuk membiayai pembangunan. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan, kita wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena kita menempati wilayah Negara. Membiayai belanja Modal yaitu belanja pegawai, barang, membangun sarana publik. Pajak yang didapat oleh pemerintah pusat juga di transfer ke daerah untuk kelangsungan pergerakan pembangunan di daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Terkait itu, perlu dipahami bahwa aturan perpajakan telah dijabarkan dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2, yang merupakan hasil persetujuan Republik Indonesia, yang berarti bahwa pemungutan iuran ini sudah disetujui oleh rakyat bersama pemerintah, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, kita mesti mendahulukan untuk melaksanakan kewajiban kita, kemudian kita boleh menuntut hak kita. Demikian halnya dalam perpajakan. Rakyat harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban sebagai warga negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah. Setelah itu, rakyat bisa menuntut hak sebagai warga negara. Dengan demikian, iuran merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rakyat secara teratur pada waktu tertentu kepada pemerintah, dengan membayarnya kepada kas negara.

Pemerintah seharusnya berkewajiban kepada rakyat untuk memberikan (*tagen prestatie*) jasa timbal balik kepada rakyat yang bersifat tidak langsung,

yang diwujudkan dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Kegunaan sarana dan prasarana tersebut bukan ditunjukkan demi kepentingan secara individual, melainkan kepentingan umum, yakni masyarakat. Iuran yang diserahkan rakyat kepada negara itu semata-mata merupakan perwujudan kewajiban dan pengabdian kepada negara. Ini sebagai bentuk partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal tersebut berarti bahwa iuran yang dibayarkan oleh rakyat merupakan ekspresi/perwujudan dari jiwa kegotong-royongan nasional yang berasal dari kesadaran diri sendiri. Dengan partisipasi tersebut, setiap wajib pajak telah ikut berperan dalam pembangunan nasional. Sehingga, selaknyalah setiap warga negara yang ikut berperan serta itu dihargai maupun dihormati oleh negara yang bersangkutan.

Pajak adalah iuran wajib atau penyerahan sebagian kekayaan ke kas negara yang ditentukan berdasarkan undang-undang tanpa ada jasa timbal balik serta membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan dan atas dasar hukum, pembayarannya dapat dipaksakan tetapi bukan sebagai hukuman serta pajak digunakan untuk pengeluaran umum-umum negara.

Pajak merupakan sumber negara yang digunakan untuk membiayai negara termasuk pembangunan, karena kita tinggal diwilayah negara. Pajak juga ditetapkan dengan berlandaskan hukum, karena tanpa adanya landasan hukum atau berdasarkan undang-undang maka itu dianggap sebagai pungutan liar (pungli) karena tidak termasuk dalam kategori pajak. Dan pajak juga diciptakan oleh negara untuk melindungi dan melayani rakyatnya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem (2014;8) fungsi pajak terdiri dari beberapa macam:

1. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi pajak itu biasanya diselenggarakan dengan cara-cara umum, terutama dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif yang bersifat umum. Atau, dengan cara memberikan pengecualian-pengecualian tertentu maupun keringanan-keringanan khusus. Sementara itu, ada beberapa contoh yang berhubungan dengan fungsi pajak tersebut. *Pertama*, pemberian tarif yang rendah atau pembebasan pajak atas badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia. Tujuannya ialah memberikan dorongan bagi koperasi yang telah berdiri agar lebih maju dan berkembang. *Kedua*, pemberian tarif yang tinggi atas hasil produksi barang-barang mewah yang dikenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan. Hal ini sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak, yang sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif. *Ketiga*, dalam bidang moneter, pemerintah menjadikan pajak sebagai salah satu alat untuk mengurangi inflasi maupun deflasi. Sebagai contoh, saat inflasi, pemerintah berusaha untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat

dengan berbagai cara. Misalnya, dengan mengadakan tabungan nasional atau tabungan asuransi berjangka, serta penggunaan pajak penghasilan. *Keempat*, dalam bidang sosial, pemerintah mengadakan program KB (keluarga berencana). Bagi keluarga yang jumlah anaknya lebih dari tiga, tidak diberikan tambahan untuk pendapatan tidak kena pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keluarga berencana dibantu oleh fungsi pajak.

Fungsi pajak digunakan untuk berbagai kebutuhan negara termasuk pembangunan, pembiayaan negara, belanja pegawai dan lain-lain. Pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan, belanja pegawai, serta semua-semua biaya yang telah dianggarkan oleh negara untuk kepentingan umum. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberian tarif yang

tinggi atas hasil produksi barang-barang mewah yang dikenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan. Hal ini sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak, yang sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Isroah (2013;8), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1 Pemungutan Pajak Harus Adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2 Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3 Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4 Pemungutan Pajak Harus Efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5 Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat yaitu Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014;7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif Pajak

Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga

Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah memasukkan uang kas ke negara, selain ini pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, maka hanya pemerintahlah yang berwenang melakukan pemungutan pajak, dan pungutan tersebut harus berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hasil pungutan pajak tersebut akan dipergunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran rutin negara, sedangkan sisanya (*surplus*) dapat dipergunakan untuk membiayai instansi-instansi pemerintah.

Selain pendapatan pemerintah dari pajak, sumber pemasukan negara lainnya adalah kekayaan alam, hasil yang diperoleh perusahaan-perusahaan negara, retribusi, denda, dan lain sebagainya. Fungsi pajak itu biasanya diselenggarakan dengan cara-cara umum, terutama dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif yang bersifat umum. Atau dengan cara memberikan pengecualian-kecualian tertentu maupun keringanan-keringanan khusus.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

1

2

2.1

2.2

2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/ atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/ atau

bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bentuk penerimaan negara dari pajak. Pajak Bumi dan Bangunan dipungut sekali setahun. Jadi wajib pajak harus membayar pajak bumi dan bangunan sekali setahun. Wajib pajak tidak hanya orang pribadi tetapi juga bagi perusahaan/ badan yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan umumnya memiliki pengertian yang sama, menurut pengertian para ahli Pajak Bumi dan Bangunan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Adelina (2012;7) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *official assessment system*).
2. Menurut Isroah (2013;136) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Dimana yang tergolong bumi yaitu sawah, ladang, empang, perairan dan lain sebagainya. Sedangkan yang tergolong bangunan yaitu berupa tanah atau bangunan yang dilekatkan secara tetap di atas bumi dimana dapat dirasakan manfaatnya.

2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak/ Masyarakat

Kesadaran pajak adalah wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Kesadaran masyarakat akan mendorong timbulnya keinginan untuk memperhatikan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik (Bagariang, 2014). Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 2010). Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku Pandapotan Ritonga (2011:15). (Kundalini, 2016) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Persepsi Wajib Pajak
2. Penyuluhan Perpajakan
3. Karakteristik Wajib Pajak

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya.

2.2.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PBB

Menurut Widodo (2014;16) sarana dan prasarana pendukung pemungutan PBB antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitas Perkantoran

Mengingat pemungutan PBB ini merupakan kebijakan yang terkait dengan pelayanan pada masyarakat, diperlukan suatu fasilitas perkantoran yang memadai. Adapun fasilitas perkantoran yang perlu dipersiapkan oleh penda paling tidak meliputi:

- a. Gedung kantor untuk administrasi pengelolaan PBB
- b. Tempat pelayanan yang akan menerima jenis pelayanan antara lain:
 - 1) Pendaftaran objek pajak baru;

- 2) Mutasi objek/ subjek pajak;
 - 3) Pembetulan SPPT/ SKPD;
 - 4) Pembuatan salinan dokumen perpajakan;
 - 5) Keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak;
 - 6) Keberatan atas pajak terutang;
 - 7) Pengurangan pajak terutang;
 - 8) Restitusi dan kompensasi
 - 9) Pengurangan denda administratif
 - 10) Penentuan kembali jatuh tempo SPPT; dan
 - 11) Penundaan tanggal pengembalian SPOP.
- c. Tempat informasi; dan
- d. Tempat penerimaan pembayaran PBB berupa bank tempat pembayaran PBB.

2. Peralatan Pemetaan

Peralatan pemetaan yang dibutuhkan dalam melakukan pemetaan adalah sebagai berikut:

- a. *Theodolit, Total Station;*
- b. *Global Positioning System (GPS);*
- c. *Scanner;*
- d. Alat ukur;
- e. Aplikasi pemetaan; dan
- f. Aplikasi SIG.

2.2.4 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011;331) asas-asas pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan Kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.

2.2.5 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Objek Pajak

Dalam hukum pajak Indonesia, BPHTB dapat digolongkan sebagai salah satu pajak objektif atau pajak kebendaan, dimana pajak terutang didasarkan pertama-tama pada apa yang menjadi objek pajak baru kemudian memperhatikan siapa yang menjadi subjek pajak. Hal ini membuat pemahaman tentang objek pajak menjadi satu hal sangat penting dan menentukan dalam proses pemungutan pajak. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pada pasal 85 ayat (1) menyatakan yang menjadi objek pajak BPHTB adalah *perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan*. Perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) ini menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/ kota dalam menetapkan apa yang menjadi objek pajak dalam setiap peraturan daerah tentang pemungutan BPHTB.

2. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Menjadi Objek Pajak

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 ayat (2) menentukan 15 jenis perolehan tanah dan/ atau bangunan yang menjadi objek pajak. Kelima belas jenis perolehan hak tersebut terbagi menjadi dua, yaitu perolehan hak karena pemindahan hak dan pemberian hak baru. Pemindahan hak meliputi peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang terjadi antarorang atau badan sebagai subjek hukum yang boleh memiliki suatu hak atas tanah dan bangunan. Jadi yang terlibat adalah antara pribadi (orang atau badan hukum) dengan pribadi lain sesuai ketentuan yang berlaku, sementara negara (melalui pejabat berwenang) hanya bertindak sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan pemindahan hak tersebut. Sedangkan pada pemberian hak baru, orang atau badan memperoleh hak tersebut langsung dan negara melalui pejabat yang berwenang. Dalam hal ini negara melalui pejabat yang berwenang (yaitu pejabat Badan Pertahanan Nasional) menjadi salah satu pihak yang berkaitan langsung dengan perolehan hak atas tanah.

Walaupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menentukan 15 jenis perolehan hak yang menjadi objek pajak tetapi secara jelas dan tegas tidak disebutkan apa yang menjadi pengertian dari masing-masing dan jenis perolehan hak. Tampaknya pembuat undang-undang tersebut merasa bahwa pengertian dari masing-masing jenis perolehan hak yang menjadi objek pajak telah dipahami oleh wajib pajak, petugas pajak, dan semua pihak yang terkait dengan BPHTB. Hal ini sebenarnya kurang tepat karena

pada kenyataannya ada beberapa jenis perolehan hak yang tidak dapat dengan mudah dijelaskan dan dipahami oleh masyarakat luas. Untuk memudahkan pemahaman jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak dapat dilakukan dengan meninjau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yang menjadi dasar hukum pemungutan BPHTB ketika menjadi hak pusat. Dalam kedua undang-undang tersebut dicantumkan pengertian beberapa jenis perolehan hak dalam bagian penjelasan, yang menjadi tafsiran resmi dalam memahami objek BPHTB.

Marihot (2011;43) dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, peraturan daerah, dan peraturan bupati/ walikota tentang BPHTB, perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang menjadi objek pajak meliputi hal-hal dibawah ini.

- a. Perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan akibat pemindahan hak, karena hal-hal dibawah ini.
 - 1) Jual beli.
 - 2) Tukar menukar.
 - 3) Hibah.
 - 4) Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas dan/ atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
 - 5) Warisan.

- 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, yaitu pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
- 8) Penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemegang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.
- 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.
- 10) Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap memperhatikan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.
- 11) Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

- 12) Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua bagian usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
 - 13) Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang telah dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Akta yang dibuat dapat berupa akta hibah.
- b. Perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan akibat pemberian hak baru, karena hal-hal dibawah ini.
- 1) Perolehan hak baru atas tanah dan/ atau bangunan sebagai kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah-tanah yang berasal dari pelepasan hak.
 - 2) Perolehan hak baru atas tanah dan/ atau bangunan di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Menjadi Objek Pajak Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 ayat (2) menentukan 15 jenis perolehan tanah dan/ atau bangunan yang menjadi objek pajak. Pemindahan hak meliputi peristiwa hukum dan

perbuatan hukum yang terjadi antarorang atau badan sebagai subjek hukum yang boleh memiliki suatu hak atas tanah dan bangunan.

Untuk memudahkan pemahaman jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak dapat dilakukan dengan meninjau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yang menjadi dasar hukum pemungutan BPHTB ketika menjadi hak pusat.

3. Kriteria Objek Pajak

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2011;45) kriteria objek pajak adalah sebagai berikut:

a. Perolehan Hak

Perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi karena adanya peralihan atas tanah dan bangunan. Menurut hukum peralihan hak tersebut terjadi karena beberapa hal, yaitu hak beralih dan hak dialihkan. Suatu hal mutlak untuk menentukan suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai objek pajak adalah bahwa peralihan hak yang terjadi, baik karena peristiwa hukum maupun perbuatan hukum, mengakibatkan terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh seseorang atau badan secara permanen dan bukan bersifat sementara waktu. Selain itu perolehan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, yaitu harus dilakukan dengan menggunakan akta autentik, oleh dan di hadapan pejabat berwenang. Apabila perolehan hak tidak dibuat dengan menggunakan akta autentik

maka sebenarnya secara hukum belum terjadi perolehan hak atas tanah dan bangunan dimaksud sehingga bukan merupakan objek BPHTB.

b. Hak atas Tanah dan Bangunan

Hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak terbatas pada hak atas tanah yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan peraturan daerah tentang pemungutan BPHTB. Hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Hak atas tanah yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan Hak Pengelolaan.

c. Tanah dan/ atau Bangunan

Objek perolehan hak pada BPHTB haruslah tanah dan/ atau bangunan. Bila objek perolehan hak bukan tanah dan bangunan, misalnya jual beli saham suatu perusahaan yang memiliki pabrik dan kantor, maka perolehan hak yang terjadi bukan merupakan objek BPHTB. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. Hanya saja Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak menjabarkan secara rinci apa yang menjadi pengertian tanah. Tampaknya pembuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memandang pengertian tanah sudah cukup jelas, sehingga tidak diatur

lebih lanjut. Walau demikian pengertian tanah sudah cukup jelas, sehingga tidak diatur lebih lanjut. Walau demikian pengertian tanah tetap perlu dibahas.

Sesuai dengan namanya yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunannya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau bangunan.

2.2.6 Bukan Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2011;334) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak seperti dibawah ini:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. Di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja dan vihara
 - b. Di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit
 - c. Di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren.
 - d. Di bidang sosial, contohnya panti asuhan
 - e. Di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum dan candi.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Rahayu (2010:138), Menyatakan bahwa “kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Devano dan Rahayu (2006:110), Menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan secara umum adalah tunduk atau patuh pada suatu aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Widiastuti, 2012).

Menurut Rahayu, S.K. (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Sakti, N.W. (2015:3) kepatuhan Formal bagi wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban dalam mendaftarkan diri, pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Sedangkan kepatuhan material yang diukur dari kebenaran nilai perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak jika dibandingkan dengan data dan fakta sebenarnya yang dialami oleh wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian lain kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar kepada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun

keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh. (Rahayu, S.K. 2017:194). Khoiroh (2017) Menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yaitu:

1. Tunggakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pemabayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.
3. Pemberian Sanksi bagi yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Kelalaian dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak (Widiastuti dan Laksito, 2014).

Sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang perpajakan (*tax law*). Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertindak sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan. Subarkah & Dewi (2017) Sanksi pajak disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, dan semakin besar kesalahan wajib pajak, semakin berat dendanya. Keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar

dan kesalahan dalam pengembalian pajak adalah contoh pelanggaran hukum yang umum. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika menurut mereka sanksi tersebut akan semakin merugikan mereka. Selain itu, motivasi pemberian sanksi tersebut adalah agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, namun setiap sanksi dapat menghasilkan pendapatan pemerintah. Ma'ruf & Supatminingsih (2020) Jika seorang wajib pajak PBB gagal membayar PBB dalam batas waktu yang ditentukan, wajib pajak tersebut dapat dikenakan denda administrasi bulanan sebesar 2%, jumlah denda administrasi sebesar 48% hingga 24 bulan. Alat pemberitahuan tunggakan biaya adalah Surat Tagihan (STP). Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima pembayaran dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterbitkannya STP, maka diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan (SP) sesuai dengan Pasal 13.

Dalam Undang-Undang RI No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di sebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu:

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

- a) Sanksi denda

Sanksi denda akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besaran denda yang dikenakan bervariasi, tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

- b) Sanksi bunga

Sama halnya dengan sanksi denda yang berkaitan dengan keterlambatan, sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak

wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika jatuh tempo atau dalam kata lain terlambat.

c) Sanksi kenaikan

Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, dan masih banyak kecurangan lainnya.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan *flow* pendapatan Negara secara sengaja. Sanksi pidananya pun berbeda-beda, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 6 tahun paling lama, dan juga denda minimal dua kali lipat dan maksimal empat kali lipat pajak terutang yang kurang atau tidak dibayarkan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan diadopsi dari Mardiasmo (2011). Terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2.5 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan (Hardiningsih, dkk, 2011). Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan. (Asriyani & Susena, 2016). Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Purnamasari dkk, 2017).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan diadopsi dari Wijayanti, D.w (2017) Terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.6 Peran Aparat Desa

Perangkat desa merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga peran perangkat desa dalam proses pembangunan sangatlah besar. Perangkat desa dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, sehingga kemauan masyarakat dalam membayar pajak pun semakin meningkat. Selain langkah sosialisasi, upaya yang dapat dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan kepatuhan yaitu dengan pemberian pembimbingan, pemahaman, serta pendekatan kepada masyarakat (Putri, 2016). Lembaga yang paling dekat dengan masyarakat adalah perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak guna meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, guna melakukan peningkatan pajak juga dapat dilakukan dengan pemberian bimbingan, pemahaman, serta pendekatan kepada masyarakat. Aparat Desa merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat sehingga peranan dari aparat desa akan memberikan pengaruh besar terhadap proses pembangunan. Aparat Desa dapat melakukan berbagai metode seperti sosialisasi atau penyuluhan sehingga kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin meningkat.

Selain langkah tersebut, aparat desa juga dapat melaksanakan berbagai upaya lainnya, seperti pemberian bimbingan, pemahaman, serta pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel peran aparat desa diadopsi dari Djunaeni (2019) terdapat 4 (empat) indicator yaitu:

1. Keterampilan Professional.
2. Dorongan Pemecahan Masalah.
3. Apresiasi.
4. Motivasi Inspirasional.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tryana A.M. Tiraada (2013)	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten	Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa: 1. Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

		Minahasa Selatan	<p>Pajak Orang Pribadi.</p> <p>2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>Sikap Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
2.	Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi & Ika Ruhana (2016)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	<p>Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Namun, secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
3.	Diah Wahyu Wijayanti & Noer Sasongko (2017)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada	<p>Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa:</p> <p>Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tingkat kepercayaan pada pemerintah</p>

		Masyarakat Di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)	dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB
4.	M. Hasan Ma'ruf & Sri Supatminingsih (2019)	Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 3. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 4. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
5.	Ablessy Mumu, dkk (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan	Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

		Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	<p>2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <p>3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.</p>
6.	Ulva Umami (2021)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Nagari Sungayang	<p>Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa:</p> <p>1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang.</p> <p>2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang.</p> <p>3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan</p>

			perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang.
7.	Andrew, dkk (2022)	Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: Perangkat desa dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulu Kumba.
8.	Faizzatis Sholichah (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Klewor Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)	Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 4. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap

			kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
9.	Novita Wulandari & Djoko Wahyudi (2022)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Mranggen Kabupaten Demak	Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa: 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
10.	Silviska Wiranti (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota	Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa: 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. 2. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi


		Pangkalpinang	<p>dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang</p> <p>3. Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang.</p> <p>Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang.</p>
--	--	---------------	--

2.8 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini akan diteliti mengenai Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Aparat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok. Berdasarkan penjelasan dari penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual diatas menjelaskan bahwa Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Aparat Desa mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (H4), Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (H1), Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (H2), Peran Aparat Desa berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (H3).

2.9 Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.9.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika ditetapkan sanksi yang ketat. Semakin tegas hukuman perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar meningkat juga taraf kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya

sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak (Widiastuti dan Laksito, 2014). Silviska Wiranti (2022), menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2.9.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok

Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat. pemahaman tentang peraturan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Mochammad (2016), menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2.9.3 Pengaruh Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok

Semakin tinggi penyedia maka berpengaruh baik terhadap tingkat kepatuhan. Perangkat desa merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga peran perangkat desa dalam proses pembangunan sangatlah besar. Perangkat desa dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, sehingga kemauan masyarakat dalam membayar pajak pun semakin meningkat. Selain langkah sosialisasi, upaya yang dapat dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan kepatuhan yaitu dengan pemberian pembimbingan, pemahaman, serta pendekatan kepada masyarakat (Putri, 2016). Silviska Wiranti (2022), menyatakan bahwa Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H3: Peran aparat desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2.9.4 Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Pengaruh Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika ditetapkan sanksi yang ketat. Semakin tegas hukuman perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar meningkat juga taraf kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhannya juga semakin

meningkat. Semakin tinggi penyedia maka berpengaruh baik terhadap tingkat kepatuhan.

Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak (Widiastuti dan Laksito, 2014). Silviska Wiranti (2022), menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Mochammad (2016), menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Perangkat desa merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga peran perangkat desa dalam proses pembangunan sangatlah besar. Perangkat desa dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, sehingga kemauan masyarakat dalam

membayar pajak pun semakin meningkat. Selain langkah sosialisasi, upaya yang dapat dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan kepatuhan yaitu dengan pemberian pembimbingan, pemahaman, serta pendekatan kepada masyarakat (Putri, 2016). Silviska Wiranti (2022), menyatakan bahwa Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang.

H4: Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Aparat Desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

BAB III METODE PENELITIAN

3

BAB 3

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan

terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian ini bersifat asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat, dimana penelitian ini mencari pengaruh variabel bebas (*independen*) Pengaruh Sanksi Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Peran Aparat Desa (X3) terhadap variabel terikat (*dependen*) Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

3.2 Jenis dan Sumber Data

1

2

3

3.1

3.2

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini data diambil berdasarkan kuesioner yang diedarkan kepada responden.

3.2.2 Sumber Data

Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:456). Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti

menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dan dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari kuesioner yang diedarkan pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Solok.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2013; 199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam melaksanakan metode ini, peneliti akan terjun langsung guna mendapatkan data yang diperlukan karena metode ini memerlukan kontak antara peneliti dengan responden. Penyebaran kuesionernya ditujukan kepada wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Solok.

3.3 Populasi dan Sampel

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang

menjadi populasi adalah masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Lubuk Skarah yang terdiri dari:

1. VI Suku
2. Sinapa Piliang
3. IX Korong
4. Tanah Garam
5. KTK
6. Aro IV Korong
7. Simpang Rumbio

Dan Kecamatan Tanjung Harapan yang terdiri dari:

1. Koto Panjang
2. Pasar Pandan Air Mati
3. Tanjung Paku
4. Nan Balimo
5. Kampung Jawa
6. Laing

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu atau sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2012;117).

Dalam penelitian ini menggunakan metode dengan menggunakan rumus

Slovin: (Anwar, 2011:101)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan 10% (0,1)

$$n = \frac{23.057}{1 + 23,057 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{23.057}{1 + 23,057 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{23.057}{1 + 230,57}$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Untuk menentukan jumlah sampel per Kelurahan dilakukan secara proporsional.

3.4 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018;39), macam-macam variabel dibedakan menjadi variabel independen dan dependen.

1. Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Terdapat tiga

variabel independen dalam penelitian yaitu: Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa (X). Variabel ini diukur dengan skala likert.

2. Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013;63). Terdapat satu variabel dependen dalam penelitian yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan(Y). Variabel ini diukur dengan skala likert.

3.5 Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2018;38) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Masing-masing variabel diukur dengan skala likert, dan 5 alternatif jawaban yaitu:

1. 5 (SS = Sangat Setuju).
2. 4 (S = Setuju).
3. 3 (KS = Kurang Setuju).
4. 2 (TS = Tidak Setuju).
5. 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

Berikut tabel operasional variabel dan pengukuran variabel penelitian ini:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Sanksi Pajak (X1)	Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan pajak (Widiastuti dan Laksito, 2014).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, 2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan 3. Sanksi pajak harus dikenakan hukuman tanpa toleransi. (Mardiasmo (2011)) 	Likert 1-5
Pemahaman Perpajakan (X2)	Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. (Faizin, M.R, dkk, 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. (Wijayanti, D.W (2017)) 	Likert 1-5
Peran Aparat Desa (X3)	Aparat desa merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga peran perangkat desa dalam proses pembangunan sangatlah besar. Perangkat desa dapat melakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan profesional 2. Dorongan pemecahan masalah 3. Apresiasi 4. Motivasi inspirasional (Djunaeni, 2019) 	Likert 1-5

	<p>sosialisasi mengenai pentingnya pajak, sehingga kemauan masyarakat dalam membayar pajak pun semakin meningkat. Selain langkah sosialisasi, upaya yang dapat dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan kepatuhan yaitu dengan pemberian pembimbingan, pemahaman, serta pendekatan kepada masyarakat (Putri, 2016).</p>		
<p>Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka berkontribusi bagi bangsa yang dilakukan secara sukarela (Siti Kurnia, 2010)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunggakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Pemabayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. 3. Pemberian Sanksi bagi yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Kelalaian dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (Khoiroh 2017) 	<p>Likert 1-5</p>

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan aplikasi SPSS Versi 25. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. SPSS memberikan teknologi kepada pengguna grafik dan visualisasi atraktif guna membantu dengan analisis mereka dan untuk memastikan mereka mengumpulkan informasi jelas dan benar dari data statistik mereka. SPSS dapat memberikan teknologi pengolahan data seperti Statistika deskriptif, Kualitas Data, Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Hipotesis dan Koefisien Determinasi (R^2).

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018;147), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram

lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, *mean* (rata-rata), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan untuk menghasilkan data yang berlaku. Menurut Imam Ghozali (2018;43) adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali (2018;45) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas penelitian ini diukur dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansinya dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = n-2. Kriterianya adalah jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2018;52) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau

konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur tingkat reliabilitasnya, peneliti menggunakan teknik *one shot* atau pengukuran sekali saja.

Pengukuran dengan teknik *one shot* ini digunakan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha (a)*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Widiyanto, 2010;43).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan asumsi klasik sebelumnya. Hal ini dilakukan agar sampel yang diolah dapat benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan. Menurut Imam Ghozali (2018;107) uji asumsi klasik menggunakan beberapa teknik analisis antara lain sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Ghozali (2018:161) menyatakan uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual dapat terdistribusi secara normal. Jika asumsi ini mengalami pelanggaran maka uji statistik menjadi tidak valis dalam sampel kecil. Beberapa cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan uji

statistik. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalis data adalah :

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Uji Normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan dilakukan uji kolmogorov-smirnov yang terdapat pada program SPSS. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan $> 0,05$ (Priyatno, 2014: 90).

2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018;107) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Efek dari multikolonieritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar *error* besar, akibatnya ketika koefisien diuji, akan bernilai kecil dari . Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolonieritas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *Tolerance* mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama

dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1 / tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolonieritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang digunakan adalah untuk nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10. Berikut kriterianya:

- a. Nilai *tolerance* : $Tolerance > 0,10$ (tidak terjadi multikolonieritas).
 $Tolerance = 0,10$ (terjadi multikolonieritas).
- b. Nilai VIF : $VIF < 10,00$ (tidak terjadi multikolonieritas).
 $VIF = 10,00$ (terjadi multikolonieritas).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan berbeda, disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018;137). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Adapun dasar analisisnya yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Menurut Sugiyono (2018;277) bahwa analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Persamaan linear regresi berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Keterangan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

a : Nilai Konstanta (nilai Y apabila $X_1, X_2, X_3 = 0$)

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi

X_1 : Sanksi Pajak

X_2 : Pemahaman Perpajakan

X_3 : Peran Aparat Desa

e : error

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan atau memperjelas dari tujuan semula yaitu apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Imam Ghazali (2012;44) dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. Ghazali (2018;98) mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Jika $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$ dan nilai signifikannya $> 0,05$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji simultan F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Imam Ghazali (2018;98) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat

digunakan untuk mempengaruhi apakah model regresi dapat digunakan untuk mempengaruhi variabel dependen secara simultan atau tidak, dengan kriteria pengujian tingkat signifikan $\alpha = 0,05$.

Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika $|F_{hitung}| \geq F_{tabel}$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y.
- b. Jika $|F_{hitung}| \leq F_{tabel}$ dan nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y.

3.6.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2018;97), koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Menurut Ghozali (2016;95), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk

menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Oleh sebab itu nilai yang digunakan dalam uji Koefisien Determinasi (R^2) pada penelitian ini adalah nilai Adjusted R^2 karena variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 4.1
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 4.1

4.1.1 Sejarah Kota Solok

Kota Solok dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi Kotamadya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marah Hadin Dt. Penghulu Sati, yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHT Dt. Bandaro Hitam, selajutnya secara bulat menyetujui dan mendukung pengembangan Nagari Solok menjadi Kotamadya Solok. Berhubung terjadi agresi Belanda Tahun 1949, maka kerja panitia terhenti, dan setelah terbentuk Pemerintahan Darurat pada Bulan Mei 1949, maka kepanitian dilanjutkan oleh suatu Panitia Kota Kecil.

Harapan pembentukan kota ini kemudian mendapatkan sambutan dari Pemerintah Pusat, dan dalam rangka kemungkinan diresmikannya Nagari Solok menjadi Kotamadya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Peresmian pada 6 Januari 1968 bertempat di Masjid Pasar Nagari Solok, yang dinamakan Panitia Sepuluh yang diketuai oleh NHT Dt. Bandaro Basa, serta melalui bantuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok saat itu, Letkol. Drs. Zaghloel St. Kebesar, pada Tanggal 16 Desember 1970 usaha pemantapan realisasi Kotamadya Solok dipenuhi Pemerintah Pusat, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh. Kota Solok akhirnya diresmikan tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya Kotamadya Dati. II Solok maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 7/9-10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai Pejabat Kepala Daerah yang pertama.

Pelayanan publik Pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di Kantor Balai Kota Solok dan mulai saat itu Pemerintah Kotamadya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Wilayah Kota Solok berasal dari salah satu wilayah adat yaitu Nagari Solok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1966, ditambah Jorong Laing dari

bagian Nagari Guguk Sarai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok. Dalam usaha penyempurnaan dan kelancaran pelayanan publik di Pemerintahan Daerah Tk. II Kotamadya Solok, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 21/Desth/Wako/71 tanggal 10 Maret 1971 tentang Pembentukan 13 Resort Administrasi yaitu:

1. Resort Tanah Garam.
2. Resort VI Suku.
3. Resort Sinapa Piliang.
4. Resort IX Korong.
5. Resort Kampai Tabu Karambie (KTK).
6. Resort Aro IV Korong.
7. Resort Simpang Rumbio.
8. Resort Koto Panjang.
9. Resort Pasar Pandan Air Mati.
10. Resort Laing.
11. Resort Tanjung Paku.
12. Resort Nan Balimo.
13. Resort Kampung Jawa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, maka seluruh Resort Administrasi tersebut menjadi Kelurahan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penggunaan istilah "Kotamadya" diubah dengan istilah "Kota" sehingga secara resmi kemudian sebutan "Kotamadya Solok" diganti menjadi "Kota Solok".

4.1.2 Pemerintah Kota Solok

Pemerintah Kota Solok saat ini dipimpin oleh Walikota H. Zul Elfian, S.H., M.Si bersama Wakil Walikota DR. Ramadhani Kirana Putra S.E., M.M. Wilayah Kota Solok secara administrasi terdiri dari 2 kecamatan dengan 13 Kelurahan. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbesar terdapat di Kecamatan Lubuk Sikarah dengan memiliki 7 kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah kelurahan terkecil terdapat di Kecamatan Tanjung Harapan dengan memiliki 6 kelurahan. Luas wilayah Kota Solok mencapai 71,29 km² dan penduduk 68.241 jiwa (2017) dengan sebaran 957 jiwa/km². Saat ini Pemerintah Kota Solok juga mempunyai beberapa instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjumlah

30 OPD.

4.1.3 Geografis Kota Solok

Kota Solok terletak pada posisi 0°32" LU - 1°45" LS, 100°27" BT - 101°41" BT. Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok pada umumnya. Topografi Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 dpl serta curah hujan rata-rata 184,31 mm kubik per tahun. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok, yaitu Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Gawan dan Sungai Batang Air Binguang. Suhu udara berkisar dari 26,1 °C sampai 28,9 °C. Dilihat dari jenis tanah, 21,76% tanah di Kota Solok merupakan tanah sawah dan sisanya 78,24% berupa tanah kering. Batas wilayah Kota Solok sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Nagari Tanjuang Bingkuang, Kecamatan Kubung ; Nagari Aripin, Kecamatan X Koto Singkarak ; Nagari Kuncia, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok.
2. Sebelah Timur: Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai dan Gauang Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.
3. Sebelah Selatan: Nagari Gauang, Panyakalan, Koto Baru, Selayo, Kecamatan Kubung , Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok.
4. Sebelah Barat: Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ; Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dan Kota Padang.

4.2 Karakteristik Responden

Responden dari penelitian ini adalah 100 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Solok. Peneliti menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan 10% (0,1)

Diketahui jumlah populasi atau jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di kota Solok sebanyak 23.057 orang, maka ditentukan lah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{23.057}{1 + 23,057 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{23.057}{1 + 23,057 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{23.057}{1 + 230,57}$$

$$n = 100$$

Kota Solok terdiri dari 13 kelurahan, Penentuan sampel per kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Penentuan Sampel Per Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Wp	Proporsional Per Kelurahan	Jumlah Sampel Per Kelurahan
1	VI Suku	1.944	$1.944 : 23.057 \times 100 = 8,4$	9 Orang
2	Sinapa Piliang	322	$322 : 23.057 \times 100 = 1,4$	1 Orang
3	IX Korong	633	$633 : 23.057 \times 100 = 2,8$	3 Orang
4	Tanah Garam	4.555	$4.555 : 23.057 \times 100 = 19,8$	20 Orang
5	KTK	1.010	$1.010 : 23.057 \times 100 = 4,3$	4 Orang
6	Aro IV Korong	1.235	$1.235 : 23.057 \times 100 = 5,4$	5 Orang
7	Simpang Rumbio	2.180	$2.180 : 23.057 \times 100 = 9,5$	10 Orang
8	Koto Panjang	427	$427 : 23.057 \times 100 = 1,9$	2 Orang
9	PPA	2.389	$2.389 : 23.057 \times 100 = 10,3$	10 Orang
10	Tanjung Paku	1.611	$1.611 : 23.057 \times 100 = 7,0$	7 Orang
11	Nan Balimo	2.938	$2.938 : 23.057 \times 100 = 12,8$	13 Orang
12	Kampung Jawa	2.648	$2.648 : 23.057 \times 100 = 11,4$	11 Orang
13	Laiang	1.165	$1.165 : 23.057 \times 100 = 5,0$	5 Orang
	Jumlah	23.057		100 Orang

Pengumpulan data yaitu melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 100 kuesioner. Berikut tabel responden :

Tabel 4.2
Tingkat Responden Wajib Pajak Kota Solok

Keterangan	Jumlah Kuisisioner	Persentase (%)
Jumlah Kuisisioner Disebar	100	100
Jumlah Kuisisioner Kembali	100	100
Jumlah Kuisisioner Tak Kembali	0	0
Total Responden Rate	100	100

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah kuesioner yang disebar di Kota Solok sebanyak 100 kuesioner atau yang dipersentasekan sebanyak 100%. Pengembalian kuesioner sebanyak 100% juga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian/pengisian kuesioner oleh responden di Kota Solok sangat tinggi dan responden sangat partisipatif dalam pengisian kuesioner.

Karakteristik responden dapat diketahui juga dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Dengan keanekaragaman tersebut, diharapkan dapat menggambarkan karakteristik responden secara jelas. Berikut rincian karakteristik tersebut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut daftar tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Wajib Pajak	Persentase (%)
Laki-Laki	35 Orang	35
Perempuan	65 Orang	65
Total	100 Orang	100

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 35 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 35%. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 65 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 65%. Hal ini membuktikan

bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan.

2. Berdasarkan Usia

Berikut daftar tabel karakteristik responden berdasarkan usia yang direntangkan dengan skala ordinal 9 tahun :

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Usia

Usia	Wajib Pajak	Persentase (%)
20-30 Tahun	30 Orang	30
31-40 Tahun	20 Orang	20
41-50 Tahun	31 Orang	31
51-60 Tahun	13 Orang	13
61-70 Tahun	6 Orang	6
Total	100 Orang	100

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah responden yang masuk kelompok usia 20-30 tahun sebanyak 30 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 30%. Sedangkan responden yang masuk kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 20 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 20%. Dalam kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 31 orang atau dipersentasekan sebanyak 31%. Untuk kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 13 orang dan dipersentasekan menjadi sebanyak 13% dan

terakhir yaitu dalam kelompok umur 61-70 tahun sebanyak 6 orang, jika dipersentasekan sebanyak 6%. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh responden yang berumur 41-50 tahun.

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut daftar tabel karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Wajib Pajak	Persentase (%)
SD	20 Orang	20
SMP	16 Orang	16
SMA/SMK	44 Orang	44
D3	3 Orang	3
S1	15 Orang	15
S2	1 Orang	1
S3	1 Orang	1
Lain-Lain	-	-
Total	100 Orang	100%

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah responden yang tingkat pendidikan SD sebanyak 20 orang responden, jika dipersentasekan sebanyak 20%. Jumlah responden untuk tingkat pendidikan SMP sebanyak 16 orang, dan dipersentasekan menjadi 16%. Untuk tingkat

pendidikan SMA/SMK sebanyak 44 orang atau dipersentasekan sebanyak 44%. Sedangkan responden yang tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 3%. Dalam tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 15 orang, dipersentasekan menjadi 15%. Dalam tingkat pendidikan S2 yaitu sebanyak 1 orang atau dipersentasekan menjadi 1%, dan yang terakhir yaitu tingkat pendidikan S3 dengan responden 1 orang dan jika dipersentasekan sebanyak 1%. Hal ini membuktikan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden berlatar belakang pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 44 orang.

1.1

1.2

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tabel 4.6

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation

Sanksi Pajak	100	8	15	13.01	1.467
Pemahaman Perpajakan	100	8	15	12.85	1.158
Peran Aparat Desa	100	12	20	16.30	1.840
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14	20	17.35	1.513
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden (N) dari penelitian ini sebanyak 100 responden. Variabel X1 memiliki nilai terkecil kuesioner sebesar 8, nilai terbesar sebanyak 15 dan nilai rata-rata sebanyak 13,01 serta nilai standar deviasinya sebesar 1,467. Variabel X2 memiliki nilai terkecil kuesioner sebesar 8, nilai terbesar sebanyak 15 dan nilai rata-rata nya sebanyak 12,85 serta nilai standar deviasinya sebesar 1,158. Variabel X3 memiliki nilai terkecil kuesioner sebesar 12, nilai terbesar sebanyak 20 dan nilai rata-rata nya sebanyak 16,30 serta nilai standar deviasinya sebesar 1,840. Untuk variabel Y nilai terkecil kuesioner sebanyak 14, nilai terbesar sebanyak 20 dan nilai rata-rata sebanyak 17,35 serta nilai standar deviasi nya sebanyak 1,513.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jawaban kuesioner masing-masing variabel memiliki nilai *mean* (rata-rata) yang cukup tinggi yaitu variabel X1 sebesar 13,01 variabel X2 sebesar 12,85, X3 sebesar 16,30 dan variabel Y sebesar 17,35, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengolahan data dengan uji data berikutnya.

4.3.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas penelitian ini diukur dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansinya dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = n – 2. Kriterianya adalah jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

a. Sanksi Pajak

Pada variabel Sanksi Pajak terdapat 3 item pernyataan dan dari ke-3 pernyataan tersebut didapat hasil semuanya valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 item pernyataan dikatakan layak digunakan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk mengetahui validitasnya variabel Sanksi Pajak dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas X1

Nomor Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,855	0,1966	Valid
X1.2	0,784	0,1966	Valid
X1.3	0,816	0,1966	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel}

dengan nilai signifikan 0,01. Untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 100 responden, diperoleh nilai (df) = $100-2 = 98$, sehingga didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 item pernyataan yang dikatakan valid X.1, X.2, X.3 dimana r_{hitung} masing-masing item pernyataan lebih besar dari r_{tabel} . Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,1966 yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

b. Pemahaman Perpajakan

Pada variabel Kepemimpinan Lurah terdapat 3 item pernyataan dan 3 item pernyataan tersebut dikatakan valid. Untuk mengetahui validitasnya variabel Pemahaman Perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas X2

Nomor Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X2.1	0,685	0,1966	Valid
X2.2	0,723	0,1966	Valid
X2.3	0,711	0,1966	Valid
X2.4	0,685	0,1966	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan nilai signifikan 0,01 ntuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana n

adalah jumlah responden penelitian sebanyak 100 responden, diperoleh nilai $(df) = 100-2 = 98$, sehingga didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 item pernyataan yang dikatakan valid X.1, X.2, X.3, X.4 dimana r_{hitung} masing-masing item pernyataan lebih besar dari r_{tabel} . Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,1966 yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

c. Peran Aparat Desa

Pada variabel Peran Aparat Desa terdapat 4 item pernyataan dan 4 item pernyataan tersebut dikatakan valid. Untuk mengetahui validitasnya variabel Peran Aparat Desa dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas X3

Nomor Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X3.1	0,677	0,1966	Valid
X3.2	0,671	0,1966	Valid
X3.3	0,698	0,1966	Valid
X3.4	0,689	0,1966	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan nilai signifikan 0,01 ntuk *degree of freedom* $(df) = n-2$, dimana n

adalah jumlah responden penelitian sebanyak 100 responden, diperoleh nilai $(df) = 100-2 = 98$, sehingga didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 item pernyataan yang dikatakan valid X.1, X.2, X.3, X4 dimana r_{hitung} masing-masing item pernyataan lebih besar dari r_{tabel} . Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,1966 yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdapat 4 item pernyataan dan 4 item pernyataan tersebut dikatakan valid. Untuk mengetahui validitasnya variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10

Uji Validitas Y

Nomor Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y1	0,763	0,1966	Valid
Y2	0,671	0,1966	Valid
Y3	0,717	0,1966	Valid
Y4	0,723	0,1966	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan nilai signifikan 0,01 ntuk *degree of freedom* $(df) = n-2$, dimana n

adalah jumlah responden penelitian sebanyak 100 responden, diperoleh nilai $(df) = 100 - 2 = 98$, sehingga didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 item pernyataan yang dikatakan valid Y1, Y2, Y3, Y4 dimana r_{hitung} masing-masing item pernyataan lebih besar dari r_{tabel} . Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,1966 yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

2. Uji Reliabilitas

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha (a)*. Suatu kosntruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> r_{tabel}$. Berikut tabel hasil uji reliabilitas data penelitian ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.750	3

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dengan nilai r_{tabel} ($df = 100 - 2 = 98$) sebesar 0,60, nilai *Cronbach Alpha* variabel X1 sebesar 0,750 $> 0,60$ oleh karena itu, berdasarkan hasil uji reliabilitas, maka kuesioner dari masing – masing variabel X1 dikatakan reliabel.

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.699	4

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut dengan nilai r_{tabel} ($df = 100 - 2 = 98$) sebesar 0,60, nilai *Cronbach Alpha* variabel X2 sebesar 0,699 > 0,60 oleh karena itu, berdasarkan hasil uji reliabilitas, maka kuesioner dari masing – masing variabel X2 dikatakan reliabel.

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas X3

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.652	4

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut dengan nilai r_{tabel} ($df = 100 - 2 = 98$) sebesar 0,60, nilai *Cronbach Alpha* variabel X1 sebesar 0,652 > 0,60 oleh karena itu, berdasarkan hasil uji reliabilitas, maka kuesioner dari masing – masing variabel X3 dikatakan reliabel.

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items

.683	4
------	---

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.14 tersebut dengan nilai r_{tabel} ($df = 100 - 2 = 98$) sebesar 0,60, nilai *Cronbach Alpha* variabel Y sebesar 0,683 > 0,60 oleh karena itu, berdasarkan hasil uji reliabilitas, maka kuesioner dari masing – masing variabel Y dikatakan reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan dilakukan uji kolmogrov-smirnov yang terdapat pada program SPSS. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan 0,05. Berikut hasil uji normalitas adalah:

Tabel 4.15
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.24214172

Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.078
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.077 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Dari table 4.15 diatas Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengujian nilai Asymp Sig. (2-tailed) memberikan nilai di atas 0,05 yaitu sebesar 0,077,. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data ini telah memenuhi asumsi normalitas. Hal itu berarti regresi, variabel independen (sanksi pajak, pemahaman perpajakan, dan peran aparat desa) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) memiliki distribusi normal Artinya data yang diperoleh layak untuk dianalisis menggunakan statistic parametrik..

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Efek dari multikolonieritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar *error* besar, akibatnya ketika koefisien diuji, akan bernilai kecil dari . Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolonieritas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *Tolerance* mengukur

variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/ tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolonieritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang digunakan adalah untuk nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10. Berikut kriterianya:

- a. Nilai *tolerance* : $Tolerance > 0,10$ (tidak terjadi multikolonieritas).
 $Tolerance = 0,10$ (terjadi multikolonieritas).
- b. Nilai VIF : $VIF < 10,00$ (tidak terjadi multikolonieritas).
 $VIF = 10,00$ (terjadi multikolonieritas).

Tabel 4.16
Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.495	1.683		5.047	.000		
	Sanksi Pajak	.388	.096	.376	4.018	.000	.802	1.246
	Pemahaman Perpajakan	-.033	.117	-.025	-.284	.777	.881	1.135
	Peran Aparat Desa	.260	.076	.316	3.400	.001	.813	1.230

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22


Pengujian ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Faktor*

(VIF). Jika nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10 atau sama dengan VIF tidak lebih dari 10, maka dinyatakan tidak ada multikolonieritas dalam model regresi. Sedangkan, jika nilai tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan VIF lebih dari 10, maka dinyatakan ada gejala multikolonieritas dalam model regresi. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance variable Sanksi Pajak $0,802 > 0,10$ dan nilai VIF $1,246 < 10$, variable Pemahaman Perpajakan nilai tolerance $0,881 > 0,10$ dan nilai VIF $1.135 < 10$ dan variable Peran Aparat Desa nilai tolerance $0,813$ dan nilai VIF $1,230$. Seluruh nilai Tolerance variable tidak kurang dari 0,10 atau $> 0,10$ dan nilai VIF seluruh variable tidak lebih dari 10 atau < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa masing – masing variable tidak ada multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas antar variabel independen yaitu Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa dapat dilakukan dengan cara melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Adapun grafik hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan SPSS versi 22 dapat dilihat pada dambar dibawah ini

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan menyebar, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.3.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami

kenaikan atau penurunan. Dengan menggunakan Program SPSS Versi 22 dapat ditunjukkan adanya pengaruh atau tidak antara variabel independen dengan variabel dependen dan didapatkan hasil analisis regresi bergandanya sebagai berikut :

Tabel 4.17
Hasil Uji Analisis Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.495	1.683		5.047	.000		
Sanksi Pajak	.388	.096	.376	4.018	.000	.802	1.246
Pemahaman Perpajakan	-.033	.117	-.025	-.284	.777	.881	1.135
Peran Aparat Desa	.260	.076	.316	3.400	.001	.813	1.230

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Dari tabel uji regresi berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 8,495 + 0,388 X1 - 0,033 X2 + 0,260 X3$$

1. Persamaan regresi berganda diatas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 8,495 dengan tanda positif. Sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa) diasumsikan bernilai = 0, maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sudah ada sebesar 8,495 satuan.
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,388 adalah positif. Artinya terjadi hubungan positif (searah) antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jika terjadi peningkatan 1 satuan variabel Sanksi Pajak (X1) maka Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan mengalami peningkatan sebesar 0,388 satuan.
3. Koefisien regresi X2 sebesar -0,033 adalah negatif. Artinya terjadi hubungan negatif (tidak searah) antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jika terjadi penurunan 1 satuan variabel Pemahaman Perpajakan (X2) maka Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan mengalami kenaikan sebesar 0,033 satuan.
4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,260 adalah positif. Artinya terjadi hubungan positif (searah) antara Peran Aparat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jika terjadi peningkatan 1 satuan variabel Peran Aparat Desa (X3) maka

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan mengalami peningkatan sebesar 0,260 satuan.

4.3.5 Analisis Regresi Berganda

1. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi uji t $< 0,05$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.18
Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.495	1.683		5.047	.000		
	Sanksi Pajak	.388	.096	.376	4.018	.000	.802	1.246
	Pemahaman Perpajakan	-.033	.117	-.025	-.284	.777	.881	1.135
	Peran Aparat Desa	.260	.076	.316	3.400	.001	.813	1.230

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Cara menentukan t tabel pada tabel statistik pada signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan yaitu, $(df) = n-k-1$ dengan penjelasan $n =$ jumlah responden, $k =$ jumlah variabel bebas maupun terikat atau $100-3-1$. Sehingga didapatkanlah t tabel sebesar 1,661. Dari hasil uji t statistik pada tabel 4.18 di atas dengan nilai signifikansi sebesar 0,05, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai t_{hitung} 4,018 > t_{tabel} 1,661 dan nilai signifikansi t dari X1 sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima yaitu adanya pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Nilai t_{hitung} |0,284| < t_{tabel} 1,661 dan nilai signifikansi t dari X2 sebesar $0,777 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak yaitu tidak adanya pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan..
3. Nilai t_{hitung} 3,400 > t_{tabel} 1,661 dan nilai signifikansi t dari X3 sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima yaitu adanya pengaruh Peran Aparat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Uji F

Uji simultan F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk

mempengaruhi apakah model regresi dapat digunakan untuk mempengaruhi variabel dependen secara simultan atau tidak, dengan kriteria pengujian tingkat signifikan $\alpha = 0,05$.

Kriteria keputusannya adalah jika $| F_{hitung} | > F_{tabel}$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y. Jika $| F_{hitung} | < F_{tabel}$ dan nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y.

Tabel 4.19
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74.001	3	24.667	15.503	.000 ^b
	Residual	152.749	96	1.591		
	Total	226.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Peran Aparat Desa, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat nilai F hitung diperoleh sebesar 3,560. Sedangkan nilai f tabel diketahui pada df, (jumlah variabel independen) = 3, dan df (n-k) dengan penjelasan n = jumlah responden, k = jumlah variabel independen atau 100-3. Sehingga di dapatkanlah F_{tabel} sebesar 3,090. Dari hasil uji F diatas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung}

15,503 > F_{Tabel} 3,090 dengan nilai signifikannya $0,00 < 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Sanksi Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Peran Aparat Desa (X3) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

4.3.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun nilai yang digunakan dalam uji Koefisien Determinasi (R^2) pada penelitian ini adalah nilai Adjusted R^2 karena variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen. Hasil pengolahan data untuk mengetahui koefisien determinasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.326	.305	1.261

a. Predictors: (Constant), Peran Aparat Desa, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22

Dari tabel diatas diketahui bahwa R square sebesar 0,305 atau 30,5%. Hal ini berarti 30,5% dari variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dipengaruhi oleh variabel independent yaitu Sanksi Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Peran Aparat Desa (X3). Sedangkan 69,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Disarankan ke peneliti lain untuk meneliti variable-variabel lain selain sanksi, pemahaman, dan peran aparat desa mengingat dalam R square Adjusted variable lain berperan cukup besar yaitu 69,5%.

4.4 Pembahasan Penelitian

4.4.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 22, maka diperoleh hasil bahwa Sanksi Pajak yang dilihat dari hasil kuisioner berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima artinya Sanksi Pajak memiliki kontribusi yang besar dalam Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis data pada tabel 4.18 diatas, yang mana diperoleh nilai t hitung sebesar $4,018 >$ nilai t tabel $1,661$ dan signifikansi $0,000 >$ taraf signifikansi $0,05$.

Hal ini berarti, Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak karena nilai dari Sanksi Pajak tinggi yaitu sebesar $4,018$. Artinya semakin tinggi sanksi pajak akan membuat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat

oleh wajib pajak membuat wajib pajak jera maka mendorong wajib pajak lebih patuh. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Tryana A.M. Tiraada 2013) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dan menurut Ulva Umami (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

4.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 22, maka diperoleh hasil bahwa Pemahaman Perpajakan yang dilihat dari hasil kuisioner tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini ditolak artinya Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis data pada tabel 4.19 di atas, yang mana diperoleh nilai t hitung sebesar $0,284 > \text{nilai } t \text{ tabel} | 1,661 |$ dan signifikansi $0,777 > \text{taraf signifikansi } 0,05$.

Hal ini berarti, Pemahaman Perpajakan tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak karena nilai dari Pemahaman Perpajakan rendah yaitu sebesar $| 0,284 |$. Artinya semakin rendah Pemahaman Perpajakan akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin menurun Kesadaran Wajib Pajak dalam

penelitian (Faizzatis Sholichah 2022). Menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dan menurut Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi & Ika Ruhana (2016) menyatakan pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4.3 Pengaruh Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 22, maka diperoleh hasil bahwa Peran Aparat Desa yang dilihat dari hasil kuisioner berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima artinya Peran Aparat Desa memiliki kontribusi yang besar dalam Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis data pada tabel 4.18 diatas, yang mana diperoleh nilai t hitung sebesar $3,400 >$ nilai t tabel $1,661$ dan signifikansi $0,001 >$ taraf signifikansi $0,05$.

Hal ini berarti, Peran Aparat Desa mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak karena nilai dari Peran Aparat Desa tinggi yaitu sebesar 3,400. Artinya semakin tinggi Peran Aparat Desa akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan dengan adanya sosialisasi pajak oleh Peran Aparat Desa maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Silviska Wiranti 2022) menyatakan bahwa Peran Aparat

Desa berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dan menurut Andrew, dkk (2022) menyatakan bahwa Peran Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

4.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 22, maka diperoleh hasil bahwa Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima artinya penilaian Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa memiliki kontribusi yang besar dalam Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis data pada tabel 4.19 diatas, yang mana diperoleh nilai F hitung sebesar $15,503 >$ nilai F tabel $3,090$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (M. Hasan Ma'ruf & Sri Supatminingsih 2019) menyatakan bahwa Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa (Kualitas Pelayanan) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dan menurut Novita Wulandari & Djoko Wahyudi (2022) Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa (Kualitas Pelayanan) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diungkapkan bahwa terdapat Pengaruh Sanksi Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) .
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diungkapkan bahwa tidak terdapat Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H3) diungkapkan bahwa terdapat Pengaruh Peran

Aparat Desa(X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) .

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H4) diungkapkan bahwa ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Sanksi Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Peran Aparat Desa (X3) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) .

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang akan diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari pengaruh peran aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota solok yang tinggi, maka sebaiknya pemerintah daerah harus lebih memaksimalkan peran aparat desa di seluruh kota solok sehingga penerimaan pajak akan semakin optimal
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk bisa menambahkan variabel – variabel lainnya dan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, dan I Gede Suwetja, (2020), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2), 175-184.
- Ardiyani, Inggit Putri. 2016. "Pengaruh Persepsi Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kpp Pratama Gayamsari). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- Bachtiar, A., & Handayani, N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, *Capital Intensity* dan Arus Kas Operasi Terhadap *Financial Distress*. 11(1).
- Bagariang, Raymond Erico. 2014. "Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sebelas Kelurahan di Kota Padang." *Padang: Universitas Andalas* (28).
- Cahayani, M., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Badung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(1), 133-144.
- Djajadiningrat. n.d. 2014. *Konsep Dasar Perpajakan*. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- DJUNAENI, EKA. 2019. *Pengaruh Sikap, Motivasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Kepala Kelurahan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Margadana Kota Tegal*.
- Faithliberta. (2018). *Uk Meneropong Pola Pembangunan Negara*. <https://www.geotimes.co.id/opini/meneropong-pola-pembangunan-negara/>
- Faizin, M. R., & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan Ke Viii. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hidayatulloh, A., Nugroho, A. D., &... (2020). Moralitas, Peran Perangkat Desa, dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel..... *Administrasi: Jurnal Ilmiah...*,7(2), 132-138. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1063>
- Imam Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25. Ke 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria*. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Kundalini, Pertiwi. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015."
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284. <https://www.doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>.
- Ma'ruf, M. Hasan. 2019. Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Surakarta. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*.
- Mami, Ulva. 2021. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) di Nagari Sungayang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- Marihot Pahala Siahaan, S.E., M. T. 2011. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah*. 1st ed. Jakarta.
- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. ke 1. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2011. *Tata Cara & Perhitungan Pajak Penghasilan*. ke 1. edited by V. Hany. Jogjakarta: Laksana.

- Priyatno. (2014)SPSS 22 Pengelola Data Praktis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Priyatno, D. (2014). Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Priyatno, D. (2014)SPSS 22 Pengolah Data Praktis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putri, C. D. S. (2013). Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/ Kelurahan (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak). Jurnal Universitas Diponegoro.
- Putri, R.E. (2016). Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan(Studi Di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, 7(1).
- Rahayu, S. K. (2010). Kepatuhan Wajib Pajak. *Malang: Empat Dua Media*.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi, 6(1), 1-20.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori & Kasus*. 11th ed. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, 35(2).
- Sholichah, Faizzatis. 2022. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klewor Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Subarkah & Dewi. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17(02), 61-72. <https://www.doi.org/10.29040/Jap.V17i02.210>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tryana, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, Vol 1 No 3, 2302-1174.

- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. 12th ed. Salemba Empat.
- Widiastuti, R., & LAKSITO, H. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten)*(Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Widiyanti, D. R., & Prananditya, A. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi*, 1-19.
- Widiyanto, Joko. 2010. *SPSS for Windows Untuk Analisis Data Statistik dan Penelitian*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Widodo, Boediarso Teguh. 2014. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).
- Wijayanti, Diah Wahyu.2017. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional dan The 4th Call For Syariah Paper*.
- Wiranti, Silviska.2022. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Wulandari, Novita. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 6 Nomor 2.

Kuisisioner Peneliti

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Wajib Pajak Kelurahan.....

Di Tempat

Hal : Permohonan Mengisi Kuisisioner Penelitian

Dengan Hormat

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, maka dengan peneliti:

Nama : **Yolifia**

NPM : **191000462201006**

Akan melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok”**.

Dengan ini, peneliti mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuisisioner penelitian ini. Maka dari itu, peneliti mengharapkan Bapak/Ibu memberikan jawaban sesuai dengan kondisi tempat bapak/ibu. Peneliti sangat menghargai partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Mengingat keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada

kelengkapan jawaban, sangat dimohonkan agar bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Solok,

Hormat saya

Yolifia

NPM. 191000462201006

Kusioner Penelitian

Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
3. Usia : _____ Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SD S1
 SMP S2
 SMA S3
 Diploma Lainnya
5. Pendidikan Perpajakan : Belajar Sendiri Kursus
 Pelatihan Penyuluhan

Petunjuk Pengisian

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda *checklists* (√) pada salah satu jawaban yang paling mendekati pendapat Bapak/Ibu.

Penilaian :

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

1. Sanksi Pajak (X1)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
2	Sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					
3	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi					

2. Pemahaman Perpajakan (X2)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan					
2	Saya mengetahui mengenai sistem perpajakan					
3	Saya mengetahui fungsi perpajakan					
4	Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayarkan					

3. Peran Aparat Desa (X3)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Aparat desa memiliki keterampilan professional sehingga kelurahan semakin maju dalam pembangunan					
2	Aparat desa bisa mengambil keputusan yang tepat					
3	Aparat desa memberikan apresiasi terhadap partisipasi warga dalam membayar pajak					
4	Aparat desa dapat memberikan inspirasi kepada warga untuk tepat waktu membayar pajak					

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya membayar tunggakan jika ada					
2	Saya membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu					
3	Saya bersedia dikenakan sanksi jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan					
4	Saya tidak lalai membayar Pajak Bumi dan Bangunan					

DOKUMENTASI



Tabel Hasil Penelitian

1. Tabulasi Data Jawaban Responden

Variabel X1

Responden	Sanksi Pajak			
	X1	X2	X3	Jumlah
1	4	4	4	12
2	4	5	5	14
3	4	4	4	12
4	4	4	4	12
5	5	4	4	13
6	4	4	4	12
7	4	4	4	12
8	4	4	4	12
9	4	4	4	12
10	4	4	4	12
11	4	4	4	12
12	4	5	4	13
13	4	4	5	13
14	4	4	4	12
15	4	4	5	13
16	4	4	4	12
17	4	4	4	12
18	4	4	5	13
19	4	4	5	13
20	4	4	5	13
21	4	4	4	12
22	4	5	4	13
23	4	4	5	13
24	4	5	4	13
25	2	4	2	8
26	5	5	5	15
27	5	5	5	15
28	5	5	5	15
29	4	4	4	12
30	4	5	4	13
31	4	4	5	13
32	4	4	5	13
33	4	4	4	12

34	4	4	4	12
35	4	4	4	12
36	4	4	5	13
37	5	5	5	15
38	5	5	4	14
39	5	5	4	14
40	5	5	4	14
41	5	5	4	14
42	5	5	4	14
43	5	4	3	12
44	5	5	4	14
45	5	4	5	14
46	5	5	4	14
47	4	4	4	12
48	4	4	4	12
49	4	4	4	12
50	4	4	4	12
51	5	4	4	13
52	4	5	4	13
53	4	4	4	12
54	4	5	4	13
55	4	4	4	12
56	4	4	4	12
57	4	4	4	12
58	4	4	5	13
59	5	4	4	13
60	4	4	4	12
61	4	5	4	13
62	4	4	4	12
63	5	4	4	13
64	4	4	4	12
65	5	4	4	13
66	5	4	4	13
67	4	4	4	12
68	5	5	5	15
69	4	4	4	12
70	4	4	4	12
71	5	4	5	14
72	5	4	4	13
73	5	4	5	14
74	4	4	4	12

75	5	4	3	12
76	5	4	5	14
77	5	5	5	15
78	5	5	5	15
79	5	4	5	14
80	5	5	5	15
81	5	5	5	15
82	5	5	5	15
83	5	5	4	14
84	4	4	4	12
85	5	5	5	15
86	5	4	5	14
87	5	5	5	15
88	3	3	2	8
89	3	3	4	10
90	5	5	5	15
91	3	3	2	8
92	5	5	5	15
93	4	4	4	12
94	5	5	5	15
95	5	5	5	15
96	5	5	4	14
97	5	5	5	15
98	5	5	5	15
99	5	5	5	15
100	5	4	5	14

Variabel X2

Responden	Pemahaman Perpajakan				Jumlah
	X1	X2	X3	X4	
1	5	4	4	5	13
2	5	4	5	5	14
3	4	5	4	4	13
4	5	4	4	5	13
5	4	4	4	4	12
6	5	4	4	5	13
7	5	4	4	5	13
8	5	4	4	5	13
9	4	4	5	4	13

10	5	4	4	5	13
11	4	3	4	4	11
12	4	5	4	4	13
13	5	5	4	5	14
14	4	5	4	4	13
15	4	4	4	4	12
16	4	5	4	4	13
17	5	5	4	5	14
18	4	4	4	4	12
19	5	5	4	5	14
20	5	5	5	5	15
21	4	5	4	4	13
22	4	5	4	4	13
23	4	4	4	4	12
24	4	4	4	4	12
25	2	3	4	2	9
26	4	5	5	4	14
27	4	4	4	4	12
28	4	4	4	4	12
29	5	4	4	5	13
30	5	4	5	5	14
31	4	4	4	4	12
32	5	5	5	5	15
33	5	4	4	5	13
34	4	5	5	4	14
35	5	4	4	5	13
36	4	4	4	4	12
37	5	4	4	5	13
38	4	4	5	4	13
39	5	4	4	5	13
40	4	4	5	4	13
41	5	4	5	5	14
42	5	4	4	5	13
43	4	3	1	4	8
44	5	5	4	5	14
45	5	5	4	5	14
46	4	5	5	4	14
47	4	4	4	4	12
48	5	4	4	5	13
49	4	4	4	4	12
50	5	4	4	5	13

51	5	4	4	5	13
52	4	5	4	4	13
53	5	5	4	5	14
54	4	4	4	4	12
55	4	4	4	4	12
56	5	4	4	5	13
57	5	4	4	5	13
58	5	4	4	5	13
59	4	4	4	4	12
60	5	4	4	5	13
61	4	5	4	4	13
62	4	4	4	4	12
63	4	4	4	4	12
64	4	5	4	4	13
65	4	4	4	4	12
66	3	4	4	3	11
67	4	4	4	4	12
68	4	4	4	4	12
69	5	4	4	5	13
70	4	4	4	4	12
71	4	5	4	4	13
72	4	4	4	4	12
73	5	4	4	5	13
74	4	4	4	4	12
75	5	5	5	5	15
76	5	4	4	5	13
77	3	5	4	3	12
78	4	4	4	4	12
79	4	4	4	4	12
80	4	4	4	4	12
81	5	5	5	5	15
82	4	4	4	4	12
83	5	4	5	5	14
84	4	4	4	4	12
85	5	5	5	5	15
86	5	5	5	5	15
87	4	5	4	4	13
88	4	4	5	4	13
89	4	4	4	4	12
90	5	5	5	5	15
91	4	3	5	4	12

92	5	5	5	5	15
93	4	4	4	4	12
94	5	5	5	5	15
95	4	4	4	4	12
96	4	4	4	4	12
97	4	4	4	4	12
98	4	4	4	4	12
99	4	5	5	4	14
100	5	5	4	5	14

Variabel X3

Responden	Peran Aparat Desa				Jumlah
	X1	X2	X3	X4	
1	4	5	4	4	17
2	4	5	4	4	17
3	4	4	5	4	17
4	5	4	3	4	16
5	5	4	4	4	17
6	4	4	3	4	15
7	4	4	3	4	15
8	5	4	4	4	17
9	4	4	3	4	15
10	4	3	4	4	15
11	4	3	3	4	14
12	4	3	4	3	14
13	4	3	4	3	14
14	4	3	4	3	14
15	4	3	4	4	15
16	4	4	3	3	14
17	4	4	3	3	14
18	5	4	4	5	18
19	4	5	4	3	16
20	4	5	4	5	18
21	4	4	3	4	15
22	4	5	4	4	17
23	4	4	4	3	15
24	4	3	4	5	16
25	3	3	2	4	12
26	5	5	5	4	19

27	5	4	5	4	18
28	5	4	4	5	18
29	4	4	4	5	17
30	4	4	3	4	15
31	3	4	5	4	16
32	5	4	5	4	18
33	4	5	4	3	16
34	5	4	4	3	16
35	4	4	3	4	15
36	4	4	4	5	17
37	5	5	4	5	19
38	5	5	4	5	19
39	5	4	4	5	18
40	4	5	5	4	18
41	5	5	4	5	19
42	5	4	5	4	18
43	4	2	4	3	13
44	5	4	4	5	18
45	4	5	4	4	17
46	5	5	4	4	18
47	4	4	3	4	15
48	4	5	4	5	18
49	3	4	4	4	15
50	3	4	3	4	14
51	4	5	4	5	18
52	5	4	3	3	15
53	4	3	3	4	14
54	3	4	4	4	15
55	4	4	5	4	17
56	4	4	3	3	14
57	4	4	4	4	16
58	4	4	4	5	17
59	5	4	4	5	18
60	4	5	3	3	15
61	3	4	3	3	13
62	4	4	3	3	14
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	5	17
65	4	3	4	4	15
66	4	3	4	3	14
67	5	4	5	5	19

68	5	5	4	4	18
69	4	4	4	4	16
70	3	4	4	4	15
71	5	5	4	4	18
72	4	3	3	4	14
73	3	4	3	3	13
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	5	5	4	5	19
77	5	4	5	3	17
78	5	5	5	5	20
79	3	4	3	3	13
80	5	5	3	5	18
81	4	4	4	4	16
82	5	5	5	4	19
83	5	5	5	5	20
84	4	4	5	5	18
85	5	5	5	5	20
86	4	4	4	4	16
87	5		4	4	13
88	4	4	4	4	16
89	5	5	5	4	19
90	4	5	5	5	19
91	4	5	3	4	16
92	4	4	4	4	16
93	4	4	3	4	15
94	4	4	4	4	16
95	4	4	4	4	16
96	4	4	4	4	16
97	4	4	4	4	16
98	5	4	5	4	18
99	4	4	4	4	16
100	5	4	5	4	18

Variabel Y

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak				
	Y1	Y2	Y3	Y4	Jumlah
1	4	5	4	4	17
2	4	5	4	4	17
3	4	4	4	4	16
4	4	5	4	4	17
5	4	5	4	4	17
6	5	4	5	4	18
7	4	4	4	4	16
8	4	4	5	4	17
9	4	4	4	4	16
10	4	4	4	4	16
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16
16	4	4	4	4	16
17	4	4	5	4	17
18	4	4	4	4	16
19	4	5	4	4	17
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	4	4	4	16
23	4	5	4	5	18
24	4	4	4	5	17
25	4	4	4	4	16
26	5	5	5	5	20
27	5	5	4	4	18
28	4	5	4	4	17
29	4	4	4	4	16
30	4	4	5	4	17
31	4	4	5	4	17
32	5	5	4	4	18
33	4	5	4	4	17
34	4	4	5	4	17
35	4	4	5	5	18
36	4	4	4	4	16

37	5	4	5	5	19
38	5	4	4	5	18
39	5	5	4	5	19
40	5	5	4	5	19
41	5	5	5	4	19
42	5	5	4	5	19
43	3	5	2	4	14
44	5	5	4	5	19
45	4	5	4	4	17
46	5	4	5	5	19
47	4	4	5	5	18
48	4	5	5	5	19
49	4	5	5	5	19
50	4	4	4	4	16
51	5	4	5	5	19
52	5	4	4	5	18
53	4	4	5	4	17
54	5	4	4	5	18
55	5	5	5	4	19
56	3	3	4	4	14
57	5	4	4	4	17
58	5	4	3	4	16
59	5	4	5	4	18
60	4	4	4	5	17
61	4	4	4	4	16
62	4	4	4	4	16
63	4	4	4	5	17
64	4	4	4	4	16
65	5	4	3	4	16
66	5	5	5	5	20
67	5	5	5	5	20
68	4	5	4	4	17
69	4	4	5	4	17
70	4	4	4	4	16
71	5	4	4	4	17
72	4	4	4	4	16
73	4	4	4	4	16
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	5	4	4	4	17
77	5	5	5	4	19

78	5	5	5	5	20
79	4	5	5	4	18
80	5	5	5	5	20
81	5	5	5	5	20
82	5	5	5	5	20
83	5	5	5	5	20
84	5	5	5	5	20
85	5	5	5	5	20
86	5	5	5	4	19
87	5	5	4	5	19
88	4	4	3	4	15
89	4	4	4	4	16
90	4	4	3	4	15
91	4	4	3	4	15
92	5	5	5	5	20
93	5	4	4	5	18
94	4	4	4	4	16
95	5	5	5	4	19
96	4	4	4	4	16
97	4	4	4	4	16
98	5	5	4	4	18
99	4	5	5	5	19
100	5	5	4	4	18

2. Tabel Karakteristik Responden

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Laki-Laki	Perempuan
1	✓	
2		✓
3		✓
4		✓
5		✓
6		✓
7		✓
8		✓
9	✓	
10		✓
11		✓

12		✓
13		✓
14		✓
15		✓
16	✓	
17		✓
18		✓
19		✓
20		✓
21		✓
22		✓
23		✓
24		✓
25		✓
26		✓
27	✓	
28		✓
29		✓
30	✓	
31	✓	
32	✓	
33		✓
34		✓
35		✓
36	✓	
37		✓
38		✓
39	✓	
40	✓	
41	✓	
42	✓	✓
43		✓
44		✓
45		✓
46		✓
47		✓
48		✓
49	✓	
50		✓
51	✓	
52	✓	

53		✓
54		✓
55		✓
56		✓
57		✓
58		✓
59		✓
60	✓	
61	✓	
62		✓
63	✓	
64	✓	
65	✓	
66		✓
67		✓
68	✓	
69	✓	
70	✓	
71		✓
72	✓	
73	✓	
74	✓	
75	✓	
76	✓	
77		✓
78		✓
79		✓
80		✓
81	✓	
82		✓
83	✓	
84		✓
85	✓	
86		✓
87	✓	
88		✓
89	✓	
90		✓
91		✓
92		✓
93		✓

94	✓	
95		✓
96	✓	
97		✓
98	✓	
99		✓
100		✓

Berdasarkan Usia

No	20-30	31-40	41-50	51-60	61-70
1					✓
2			✓		
3			✓		
4		✓			
5	✓				
6	✓				
7	✓				
8				✓	
9		✓			
10			✓		
11			✓		
12					✓
13			✓		
14			✓		
15	✓				
16				✓	
17			✓		
18			✓		
19			✓		
20					✓
21					✓
22					✓
23					✓
24			✓		
25		✓			
26			✓		
27				✓	
28	✓				
29		✓			

30			✓		
31			✓		
32				✓	
33	✓				
34				✓	
35		✓			
36			✓		
37	✓				
38			✓		
39			✓		
40		✓			
41			✓		
42	✓				
43		✓			
44		✓			
45		✓			
46		✓			
47	✓		✓		
48	✓				
49	✓				
50		✓			
51			✓		
52				✓	
53	✓				
54	✓				
55	✓				
56	✓				
57			✓		
58		✓			
59		✓			
60			✓		
61			✓		
62				✓	
63				✓	
64		✓			
65			✓		
66	✓				
67			✓		
68			✓		
69				✓	
70	✓				

71		✓			
72				✓	
73				✓	
74				✓	
75					✓
76		✓			
77	✓				
78			✓		
79			✓		
80	✓				
81	✓				
82	✓				
83	✓				
84	✓				
85		✓			
86	✓				
87		✓			
88		✓			
89				✓	
90	✓				
91			✓		
92	✓				
93	✓				
94			✓		
95	✓				
96			✓		
97	✓				
98	✓				
99			✓		
100		✓			

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	SD	SMP	SMA/SMK	D3	S1	S2	S3
1	✓						
2			✓				
3			✓				
4					✓		
5				✓			
6					✓		

7					✓		
8					✓		
9					✓		
10		✓					
11	✓						
12	✓						
13	✓						
14			✓				
15			✓				
16					✓		
17	✓						
18			✓				
19		✓					
20	✓						
21	✓						
22	✓						
23		✓					
24			✓				
25					✓		
26			✓				
27			✓				
28				✓			
29			✓				
30			✓				
31			✓				
32			✓				
33			✓				
34					✓		
35			✓				
36			✓				
37	✓						
38	✓						
39		✓					
40	✓						
41			✓				
42		✓					
43	✓						
44			✓				
45			✓				
46			✓				
47			✓				

48		✓					
49			✓				
50					✓		
51					✓		
52	✓						
53	✓						
54			✓				
55			✓				
56			✓				
57		✓					
58		✓					
59			✓				
60			✓				
61			✓				
62	✓						
63		✓					
64			✓				
65	✓						
66	✓						
67	✓						
68		✓					
69			✓				
70		✓					
71					✓		
72			✓				
73			✓				
74							✓
75			✓				
76			✓				
77			✓				
78			✓				
79			✓				
80					✓		
81				✓			
82			✓				
83			✓				
84			✓				
85			✓				
86			✓				
87			✓				
88		✓					

89	✓						
90		✓					
91	✓						
92					✓		
93					✓		
94		✓					
95			✓				
96			✓				
97		✓					
98					✓		
99						✓	
100		✓					

3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14	20	17.35	1.513
Sanksi Pajak	100	8	15	13.01	1.467
Pemahaman Perpajakan	100	8	15	12.85	1.158
Peran Aparat Desa	100	12	20	16.30	1.840
Valid N (listwise)	100				

4. Validitas

Hasil Uji Validitas X1

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	Sanksi Pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.572**	.530**	.855**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.572**	1	.417**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.530**	.417**	1	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100

Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.855**	.784**	.816**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas X2

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Pemahaman Perpajakan
X2.1	Pearson Correlation	1	.207*	.191	1.000**	.685**
	Sig. (2-tailed)		.039	.057	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.207*	1	.349**	.207*	.723**
	Sig. (2-tailed)	.039		.000	.039	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.191	.349**	1	.191	.711**
	Sig. (2-tailed)	.057	.000		.057	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	1.000**	.207*	.191	1	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000	.039	.057		.000
	N	100	100	100	100	100
Pemahaman Perpajakan	Pearson Correlation	.685**	.723**	.711**	.685**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas X3

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Peran Aparat Desa
X3.1	Pearson Correlation	1	.318**	.408**	.329**	.677**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.001	.000
	N	100	99	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.318**	1	.249*	.318**	.671**
	Sig. (2-tailed)	.001		.013	.001	.000
	N	99	99	99	99	99
X3.3	Pearson Correlation	.408**	.249*	1	.299**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013		.002	.000
	N	100	99	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.329**	.318**	.299**	1	.689**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.002		.000
	N	100	99	100	100	100
Peran Desa	Pearson Correlation	.677**	.671**	.698**	.689**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	99	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Y

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Kepatuhan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.398**	.353**	.458**	.763**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.398**	1	.246*	.317**	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000		.014	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.353**	.246*	1	.372**	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000	.014		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.458**	.317**	.372**	1	.723**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.763**	.671**	.717**	.723**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5. Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.750	3

Hasil Uji Reliabilitas X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.699	4

Hasil Uji Reliabilitas X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.652	4

Hasil Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.683	4

6. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.24214172
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.078
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.077 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

7. Uji Multikolonieritas


Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.495	1.683		5.047	.000	
	Sanksi Pajak	.388	.096	.376	4.018	.000	.802
	Pemahaman Perpajakan	-.033	.117	-.025	-.284	.777	.881
	Peran Aparat Desa	.260	.076	.316	3.400	.001	.813

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

8. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas



9. Analisis Regresi Berganda

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
	1							
	(Constant)	8.495	1.683		5.047			
	Sanksi Pajak	.388	.096	.376	4.018	.000	.802	1.246
	Pemahaman Perpajakan	-.033	.117	-.025	-.284	.777	.881	1.135
	Peran Aparat Desa	.260	.076	.316	3.400	.001	.813	1.230

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

10. Uji t

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.495	1.683		5.047	.000		
Sanksi Pajak	.388	.096	.376	4.018	.000	.802	1.246
Pemahaman Perpajakan	-.033	.117	-.025	-.284	.777	.881	1.135
Peran Aparat Desa	.260	.076	.316	3.400	.001	.813	1.230

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

11. Uji F

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74.001	3	24.667	15.503	.000 ^b
	Residual	152.749	96	1.591		
	Total	226.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Peran Aparat Desa, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak

12. Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.326	.305	1.261

a. Predictors: (Constant), Peran Aparat Desa, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

PROPOSAL PENELITIAN

PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,
DAN PERAN APARAT DESA TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA SOLOK



ACC untuk
ujian Komprehensif
9/6-23

ACC untuk Skripsi
28/6-23

ACC
9/2023
ujian Komprehensif

DISUSUN OLEH:




YOLIFIA
NPM: 191000462201006


ACC
26/6-23
diseminasi


PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2022

KARTU BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Yolifia
 NPM : 191000462201006
 Judul Penelitian : Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Juita Sukraini, SE., M.Si	Wita Maison, SE., M.Si
1.	24/5-27	<ul style="list-style-type: none"> - Leug kapti Hy potensi - Permasalahan, Keuang kan ber fitur dan Hypoten t kano sing kora - Setelah di post ban ter Kausal tasi Dulu dan Plumb II. 	 	
2	30/5 2023	perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - lapan - nelah - teris - popul - Supol. 		

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Juita Sukraini, SE.,M.Si	Witra Maison, SE.,M.Si
	15/6 2023	<p>Perbaiki: skripsi</p> <p>2. lanjut ke pbb 1.</p>		
	20/6 - 23/6	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penyediaan Indikator - lengkapi Penjelasan Sampel - Sumber Definitif Cpt x Indikator - harus ada pd Bab II - Perelas kasmat uji validitas - uji Reliabilitas - Buat Pers. Regresi Ganda - Perelas Kriteria Uji t dan Uji F - Perbaiki bab 6s (R2) 		
	24/6 - 23/6	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Susunan Bab - Setelah diperbaiki lanjutkan ke Pemb II - pd prinsipnya ACC - utle Decipro 		

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Juita Sukraini, SE.,M.Si	Witra Maison, SE.,M.Si
1	21/8/23	<ul style="list-style-type: none"> - perbaiki pendit- - perbaiki dipon - taja - sara. 		
	23/8/23	Lanjut ke PBB-1		
	2/9-23	<ul style="list-style-type: none"> - Selesai uji Kuastitas Data bagi Bab IV - perbaiki Tabel 4.5, 4.4, 4.3 dan 4.2 - Perbaiki penulisan & Susunan Tabel - Perbaiki hasil koefisien Determinasi (R^2) - Hasil Pembahasan diperbaiki - Penelitian Pembanding yg relevan - Sajikan seluruh keutuhan. - Setelah diperbaiki, pd - Link kan kembali 		
	8/9-23	<ul style="list-style-type: none"> - Lanjutkan ke Pemb II. - ACC kompre. 		

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Juita Sukraini, SE.,M.Si	Witra Maison, SE.,M.Si
	1 9/2023	Asesmen Kognitif		